

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa di Indonesia telah ada dan berkembang sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan. Desa di Indonesia bahkan telah ada sejak Masa Kerajaan di Nusantara. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang hingga saat ini terus berkembang. Terus berkembangnya desa juga disertai dengan politik hukum pengaturan tentang Desa yang dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya kemajuan sistem pemerintahan di Desa dalam membangun desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

Politik hukum dimaknai sebagai landasan atau dasar yang dijadikan acuan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.¹ Dalam politik hukum sendiri memiliki 2 (dua) sisi yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai arahan pembuatan hukum (*legal policy*) lembaga-lembaga negara dalam membentuk hukum dan sebagai tolak ukur dalam menilai serta mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan *legal policy* tersebut.

Pengaturan tentang Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5497) yang selanjutnya disebut UU Desa. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa dikatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

¹ Retno Saraswati, 'Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)', *Jurnal Masalah Masalah Hukum: Faculty of Law Diponegoro University*, Vol 43, No 3, 2014, h 314 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/8941/7262>>

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan di Indonesia, Desa telah mengalami berbagai bentuk perkembangan sehingga perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri dan demokratis. Salah satu tujuan ditetapkannya UU Desa adalah untuk membentuk Pemerintahan Desa yang mandiri, profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, sebagaimana arah politik hukum dalam konstitusi.²

Diberlakukannya UU Desa menyebabkan adanya kebijakan otonomi desa yang memberikan kewenangan pada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri. Selain itu kemampuan desa otonom juga menjadi syarat untuk dapat membiayai pembangunan di desanya. Pemerintah desa harus dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya atau melakukan usaha-usaha lain seperti yang diatur dalam undang-undang.³

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan desa. Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *Zelfbestuurundelandschappen*

² *Ibid*, h. 315.

³ *Ibid*.

dan *Volksgemeenschappen* seperti Desa di Jawa dan Bali.⁴ Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut.

Adanya pengakuan terhadap desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen tersebut tidak diikuti dengan pengaturan lebih lanjut terutama mengenai kedudukan desa dalam sistem pemerintahan. Bahkan sampai pada amandemen UUD NRI 1945 ke-empat, desa sama sekali tidak tercantum di dalam satu pasal pun pada konstitusi. UUD NRI 1945 hanya mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat dalam pasal 18B ayat (4) yang menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan pemerintah terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak-hak tradisionalnya tentu tidak serta merta mengakui kedudukan desa sebagai salah satu bagian dari sistem pemerintahan. Pasal 18 UUD NRI 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Secara tidak

⁴ Selakambang Desa, "Melihat Desa Dari Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", <http://www.selakambang.desa.id/melihat-desa-dari-penjelasan-atas-undang-undang-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa/>, 5 November 2019, dikunjungi pada tanggal 12 November 2019.

langsung, berdasarkan ketentuan tersebut desa berada dalam wilayah pemerintahan kabupaten/kota.⁵

Dalam sejarah pengaturan Desa di Indonesia sebelum adanya UU Desa, pengaturan tentang Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2779), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151) (UU Pemerintahan Desa), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) (UU Pemda 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) (UU Pemda 2004) dan yang terakhir adalah UU Desa itu sendiri. Serta kedudukan desa ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa: “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota; (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atas Desa”.

Dari beberapa pengaturan tentang desa, UU Pemerintahan Desa dinilai menghambat dalam demokratisasi yang ada pada masyarakat desa. Sebagai

⁵ M. Irwan Tahir, ‘Sejarah Perkembangan Desa Di Indonesia: Desa Di Masa Lalu, Masa Kini Dan Bagaimana Masa Depan’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan: IPDN*, No 38, 2018, h 10
<<http://eprints.ipdn.ac.id/526/>>

produk hukum Pemerintahan Orde Baru, UU Pemerintahan Desa dinilai hanya untuk menopang politik stabilitas dan sentralisasinya. Demikian juga kebijakan pengaturan tentang Desa pada masa itu diatur secara seragam dan sentralistis, dengan tujuan untuk kepentingan politik pemerintah.⁶ Hal ini juga disebutkan dalam konsideran menimbang pada UU Pemerintahan Desa bahwa “.....sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keberagaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku”.

Hal tersebut tentu berbeda dengan pengaturan tentang desa pada UU Desa yang telah memberikan otonomi desa sehingga dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi desa secara mandiri juga menghindarkan desa dari politik stabilitas dan sentralisasinya sebagaimana yang terjadi pada Pemerintahan Orde Baru. Hal ini juga tak lepas dari tuntutan reformasi yang salah satu agendanya adalah desentralisasi pemerintahan dimana tidak hanya pada Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), namun juga pada tataran tingkat desa (Otonomi Desa).

Dalam desa terdapat kewenangan desa yang dikelola dalam tata pemerintahan Desa yang memiliki 4 (empat) komponen yaitu musyawarah Desa, pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa. Kewenangan ini pada hakekatnya merupakan perwujudan kuasa rakyat yang ditopang oleh adanya kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.⁷

⁶ *Ibid*, h. 11.

⁷ Yusran Isnaini, *Memahami Desa (Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya)*, Pradipta Pustaka Media, 2019, h. 17.

Salah satu lembaga penting yang ada di desa ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga perwakilan di tataran pemerintahan desa yang mempunyai beberapa fungsi. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Desa, BPD atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Pasal 55 UU Desa dijelaskan mengenai fungsi dari BPD ialah untuk: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota dalam BPD berisikan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa keanggotaan BPD dijelaskan dalam Pasal 56 UU Desa yaitu selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil yang paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Untuk menjadi anggota BPD terdapat syarat yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Persyaratan calon anggota BPD diatur dalam Pasal 57 UU Desa yang menyatakan bahwa:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) UU Desa bahwa keanggotaan BPD harus memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Diatur juga dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu tentang keanggotaan perempuan dalam Pasal 8 yaitu:

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Adanya unsur anggota perempuan dalam BPD ialah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Diberlakukannya UU Desa menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan desa. Merujuk pada lembaga perwakilan di tingkat pusat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat juga terdapat pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan yang dimana diterapkan sebuah sistem *affirmative action* yang dimana untuk menjamin keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan maka partai politik yang akan mendaftarkan calon anggota legislatif harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Diterapkannya sistem *affirmative action* dalam pengajuan calon anggota legislatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227) yang hingga saat ini pengaturan tersebut masih diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) (UU Pemilu), beberapa diantaranya dijelaskan pada pasal sebagai berikut:

Pasal 173 ayat (2) huruf e

(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

Pasal 246

(1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut

(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Urgensi pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan berawal dari hak asasi perempuan dalam politik. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) (UU HAM) Pasal 1 angka 1 bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak tersebut mengalami berbagai tantangan termasuk pemenuhan hak perempuan dalam ranah politik. Pada

awalnya, perempuan masuk dalam ranah politik hanya sebatas menyalurkan hak politiknya pada saat pemilihan umum. Hal ini tentu dinilai tidak cukup bagi perempuan untuk menyuarakan persoalan-persoalan mengenai perempuan serta kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak adil bagi perempuan. Sehingga perlu adanya keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan untuk menyuarakan persoalan tersebut.⁸

Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan dokumen hak asasi manusia dengan *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di dalam DUHAM menyatakan berbagai hak yang tidak boleh dicabut dan tidak boleh dilanggar pada lima bidang yaitu sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁹ Deklarasi tersebut menjadi dasar bagi masyarakat Internasional untuk memenuhi kewajiban itu. Disebutkan dalam Pasal 29 DUHAM bahwa setiap orang berkewajiban terhadap masyarakat dan dalam pelaksanaan hak-hak setiap orang dapat dibatasi oleh hukum semata-mata untuk menjamin pengakuan atas hak-hak dan kebebasan orang lain dalam rangka memenuhi persyaratan yang adil dalam moralitas, kesusilaan ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat demokratis.¹⁰ Selanjutnya prinsip-prinsip yang ada dalam DUHAM tersebut diundangkan dalam 2 (dua) traktat yaitu Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

⁸ Ufi Ulfiah, *Perempuan di Panggung Politik*, Rahima, Jakarta, 2007, h. 19.

⁹ Laura Hardjaloka, 'Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi', *Jurnal Konstitusi*, Vol 9, No 2, 2012, h 406 <<http://consrev.mkri.id/index.php/jk/article/view/137>>

¹⁰ Lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 29

dan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*).¹¹

Disebutkan juga dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang didalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan (*non-diskriminasi*). Perwujudan kesamaan kedudukan ini menyangkut mengenai jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan perumusan kebijakan, kesempatan menempati jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi politik. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Hal ini menunjukkan komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedilan tanpa adanya diskriminasi.

Selain persamaan kedudukan perempuan dalam politik, juga masih banyak persoalan perempuan untuk diperjuangkan. Contoh persoalan perempuan adalah dengan adanya ketimpangan gender, diskriminasi yang terjadi menyebabkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan seperti dalam hal kesehatan dan tenaga kerja.¹² Dalam hal perbedaan yang pertama yaitu kesehatan, banyak hal yang perlu untuk diperhatikan secara lebih seperti kematian ibu dan

¹¹ Laura Hardjaloka, *Op.cit.*, h. 407.

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018, h. 3.

kesehatan reproduksi. Sebagai contoh, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Angka Kematian Ibu di Indonesia pada tahun 2015 berada pada angka 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup.¹³

Selanjutnya ialah dalam hal pendapatan, perempuan dihadapkan dengan kebijakan yang tidak responsif gender seperti dalam hal perekrutan pegawai.¹⁴ Selain ini juga masih banyaknya pelecehan, tindak asusila serta tindak perdagangan orang yang berujung pada eksploitasi dan prostitusi.¹⁵ Data International Organization for Migration mengungkap bahwa pada periode tahun 2005-2015, sebanyak 70% korban perdagangan manusia berjenis kelamin perempuan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan di desa begitu penting untuk menjamin adanya wakil perempuan dalam lembaga perwakilan untuk menyuarkan persoalan-persoalan perempuan, hal ini juga seiring dengan pentingnya akan pemberdayaan perempuan di desa melalui peran, tugas dan fungsi dari BPD. Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan juga harus diperhatikan di semua lembaga perwakilan termasuk pada tingkat pemerintahan desa serta apakah pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang

¹³ *Ibid*, h. 4.

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Seandainya Semua Orang Paham Kesetaraan Gender", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2173/seandainya-semua-orang-paham-kesetaraan-gender>, 27 Juni 2019, dikunjungi pada 2 Desember 2019.

¹⁵ *Ibid*.

Badan Permusyawaratan Desa telah menjamin persamaan kedudukan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai urgensi keterwakilan perempuan dalam badan perwakilan di desa dan pengaturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan Badan Permusyawaratan Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Urgensi keterwakilan perempuan dalam badan perwakilan di desa
2. Pengaturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan Badan Permusyawaratan Desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan meneliti tentang urgensi keterwakilan perempuan dalam badan perwakilan di desa
2. Menganalisis keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dapat memberikan alternatif terhadap pembentukan undang-undang yang masih dapat dievaluasi secara berkala guna

mewujudkan penguatan keterwakilan perempuan dalam Badan Permasyarakatan Desa.

2. Manfaat praktis, dapat dijadikan pertimbangan bagi Badan Permasyarakatan Desa untuk menampung aspirasi perempuan serta pentingnya peran perempuan dalam Badan Permasyarakatan Desa.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang diambil dari beberapa sumber bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum (*legal research*) untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum tersebut.¹⁶

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.¹⁷ Dalam penulisan skripsi ini pendekatan historis (*historical approach*)

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media, Jakarta, 2005, h. 47.

¹⁷ *Ibid*, h. 96.

dilakukan untuk mengkaji sejarah pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik di tingkat legislasi maupun regulasi.¹⁸

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin.¹⁹ Pendekatan konsep juga dapat ditemukan di dalam undang-undang serta putusan-putusan pengadilan meskipun tidak secara eksplisit.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa aturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958);

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, h. 139

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2779);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);

- j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- k. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
- l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
- m. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
- n. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5497);
- o. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

- r. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
- s. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 226);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan berupa teks keilmuan hukum yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder lebih menjelaskan detail mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat ahli hukum, literatur dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diawali dengan metode studi kepustakaan dalam mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam studi kepustakaan, bahan hukum didapatkan dengan metode membaca dan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penulis ini. Selanjutnya terkait sumber hukum sekunder, adalah melakukan studi pustaka dengan mencari jurnal hukum, serta artikel hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul selanjutnya penulis melakukan kajian yuridis mengenai bagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dari hasil kajian tersebut, penulis akan membuat kesimpulan terkait dengan masalah hukum dalam penulisan skripsi ini.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam skripsi ini.

Bab I merupakan pendahuluan yang berupa pengantar secara keseluruhan dan garis besar dari skripsi ini yang terdapat gambaran secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penulisan skripsi dan metode penulisan skripsi.

Bab II merupakan bagian yang akan membahas tentang urgensi keterwakilan perempuan dalam badan perwakilan di desa. Serta dilanjutkan dengan sub-bab mengenai konsep representasi dan keterwakilan perempuan, serta peran perempuan dalam pembangunan di desa.

Bab III merupakan bagian yang akan membahas kajian normatif tentang pengaturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan Badan Permusyawaratan Desa. Bab ini terdapat 3 (tiga) sub-bab yaitu Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemberdayaan

masyarakat desa, serta mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Bab IV merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya beserta saran yang diberikan penulis sebagai kesimpulan dan saran.